

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Injeksi Intracutan

No. SK :

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan reidentifikasi pasien
2. Petugas menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien
3. Petugas membebaskan area yang akan di injeksi dari pakaian
4. Petugas memasang perlak dan alasnya pada area yang akan disuntik
5. Petugas mendisinfeksi kulit lalu meregangkan kulit dengan tangan kiri
6. Petugas mengambil spuit berisi obat dan tusukkan jarum dengan sudut 15 – 20 dari permukaan kulit
7. Obat dimasukkan sampai terjadi gelembung pada tempat tersebut
8. Petugas menarik jarum dengan cepat, daerah suntikan tidak dihapus dengan kapas alcohol dan tidak dilakukan massage
9. Petugas melingkari area injeksi kemudian melihat reaksi dalam jangka waktu tertentu
10. Petugas melakukan evaluasi di sekitar lokasi penyuntikan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

5000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Pengaduan Layanan

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Puskesmas Rogotrunan

Jalan Brantas No.5 Kelurahan Jogoyudan

0334-881224